

TUGAS DAN FUNGSI PPID MTSN 1 PRABUMULIH
Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1518 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi :

a. Tugas:

1. menyelesaikan sengketa informasi publik dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Utama;
2. menyusun daftar informasi publik;
3. mengembangkan website informasi publik dengan mengacu pada website Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
4. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PPID Utama dalam rangka pelayanan informasi publik.

b. Fungsi:

melaksanakan fungsi pelayanan dibidang informasi dan dokumentasi , PPID Pelaksana harus memberikan segala bentuk data dan informasi kepada PPID Utama dan PPID Unit